

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk Kepastian Hukum itu sendiri yaitu adanya Alat Bukti yang sah dan tertulis serta memiliki Kekuatan Hukum yang pada dasarnya hal ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat sebagai upaya mencari perlindungan Hukum atas perbuatan.¹

Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, dengan demikian salah satu tugas terpenting bagi Pemerintah adalah memberikan dan menjamin adanya rasa Kepastian Hukum bagi para warga anggota masyarakatnya Hukum Individual yang dilakukannya. Keberadaan Alat Bukti tertulis berupa Akta Autentik menentukan secara jelas mengenai Hak dan Kewajiban seseorang dan menjamin adanya Kepastian Hukum, Selain itu Akta Autentik diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa dalam lalu lintas Hukum maupun Hubungan Hukum antara para pihak. Dengan adanya hal ini, Maka peran dan kedudukan Notaris sangat penting sebagai salah satu Pejabat Umum yang berwenang dalam membuat suatu Akta Autentik.²

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Undang-

¹Calvin Oktafiano Adinugraha, 2015, "*Kajian Kritis Hak Ingkar Notaris*" "Jurnal Ilmiah Privat Law, Solo Juni, hal 2.

²*Ibid.*

undang Jabatan Notaris bagian menimbang huruf B “*bahwa untuk menjamin Kepastian, Ketertiban dan Perlindungan Hukum dibutuhkan Alat Bukti tertulis yang bersifat Autentik perbuatan, perjanjian, penetapan, dan Peristiwa Hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Pejabat yang berwenang*”. Pejabat yang berwenang menurut Undang-undang No 2 Tahun 2014 yaitu Notaris sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 1 UUJN adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya, yang berarti bahwa Notaris merupakan salah satu Pejabat Umum yang menjalankan wewenang yang didasarkan oleh Peraturan Perundang-undangan.³

Untuk membuat Alat Bukti bagi para pihak yang berkepentingan, oleh karena itu Notaris sebagai **Pejabat Umum memiliki kewenangan yang sangat besar** dalam menjalankan Jabatannya.

Notaris berdasarkan Sistem Hukum Nasional, merupakan Pejabat Umum,⁴ yaitu Organ Negara yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Negara di dalam melaksanakan tugasnya memberikan Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang Hukum Perdata.⁵

³ Philipus M. Hadjon, Oktober 1997, menyebutnya dengan wewenang *atribusi* adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. *Atribusi* adalah kewenangan pemerintah dalam melakukan tindakan yang bersumber langsung dari Undang-undang secara materiil yang artinya secara nyata wewenang tersebut melekat pada jabatannya, *tentang Wewenang, Majalah “YURIDIKA”*, No. 5-6 tahun XII, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. I dan 130.

⁴ Istilah, 1971, “Pejabat Umum” merupakan terjemahan dari teks asli Staatblad 1860 Nomor 3 dalam Bahasa Belanda : “*Openbare ambtenaren.*”, Lihat W,A Engelbrecht, *Undang-undang dan Peraturan-Peraturan Republik Indonesia*, bewerkt door E. NV Uiteverij W Van Hoeve’s Gravenhage,halaman 2573.

⁵ Herlien Budiono, 3 September 2005,*Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar)*, (Majalah Renvoi, Jakarta), halaman 32-33.

Notaris **pada saat ini menjadi sangat penting** karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu Alat Pembuktian berupa Akta Autentik yang pada intinya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk semua orang yang membutuhkan suatu Alat Pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Pembuatan Akta Autentik bertujuan untuk menjamin Kepastian Hukum, Ketertiban dan Perlindungan Hukum bagi pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara keseluruhan.⁶

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya Profesi Notaris yakni terkait dengan pembuatan Akta Autentik. Pembuatan Akta Autentik ada yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Kepastian, Ketertiban atau Perlindungan Hukum. Selain Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan, bukan saja karena diharuskan oleh Peraturan-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan Hak dan Kewajiban para pihak demi Kepastian, Ketertiban, dan Perlindungan Hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Di dalam Pasal 44 UUJN disebutkan bahwa setiap Akta yang dibuat di hadapan Notaris harus ditandatangani oleh para pihak, Saksi-saksi dan Notaris. Oleh karena itu tindakan pembubuhan tanda tangan merupakan tindakan

⁶Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Notaris Terhadap UU No . 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Kedua, (Refika Aditama: Bandung) selanjutnya disebut buku I, halaman 10.

Hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang Notaris dari Wewenangnya membuat Akta Autentik, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bahwa setiap Penutup Akta Notaris disebutkan kalimat “*Setelah saya, Notaris membacakan Akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani Akta ini*”. Semua Akta Notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap, segera setelah selesai pembacaan Akta itu, yang berarti bahwa setelah Akta dibacakan, kemudian oleh Notaris. Kata segera menandatangani Akta tersebut, yang berarti bahwa setelah Akta dibacakan secepatnya⁷ para pihak, Saksi dan Notaris menandatangani tanpa ada tenggang waktu.

Apabila para penghadap menerangkan tidak dapat membubuhkan tandatangan dalam Akta atau berhalangan untuk melakukannya, maka keterangan itu demikian juga sebab-sebab yang menjadikan halangan itu harus diberitahukan oleh Notaris secara tegas dalam Akta itu. Akta dalam bentuk Autentik maupun di bawah tidak dikatakan sebagai Akta jika tidak ditandatangani. Di dalam UUJN Notaris diberikan kewajiban bahwa apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan yang disebabkan karena lumpuh, sakit keras, atau sebab yang lain maka sebagai pengganti tanda tangan, maka penghadap tersebut dapat membubuhkan sidik jari pada Minuta Akta.

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam Hukum Perdata, sidik jari ternyata tidak semudah seperti penggunaan tanda tangan dalam suatu Akta penggunaan sidik jari diatur dalam ketentuan Pasal 1874 ayat (2) KUH Perdata, yang dirumuskan:

Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang tertanggal dari seorang Notaris atau seorang Pejabat lain yang ditunjuk Undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si Akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan Pejabat yang bersangkutan. Pegawai itu harus membuktikan tulisan tersebut.

Ketentuan Pasal 1874 ayat (2) KUH Perdata, sebagaimana tersebut di atas diberikan penjelasan bahwa fungsi cap jempol dalam Akta adalah sebagai suatu pernyataan yang tertanggal mengenai pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si Akta telah dijelaskan kepada orang itu.

Untuk mengatasi permasalahan itu, Hukum memberikan suatu jalan keluar yaitu dengan cara penggunaan *Surrogate*. *Surrogate* merupakan suatu keterangan yang dituliskan oleh Notaris berdasarkan pada keterangan langsung dari penghadap yang menyatakan bahwa penghadap tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jari dikarenakan suatu hal tertentu⁸.

Tidak menutup kemungkinan *Surrogate* yang dituliskan oleh Notaris pada Akhir Akta mengenai keterangan langsung dari penghadap yang tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jari ternyata

⁸www.translate.google.com,2020, berdasarkan **kamus bahasa Belanda-Indonesia terdapat dua yaitu surrogate dan surrogaat yang artinya pengganti**. Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan kata *Surrogate* yang berarti sebagai pengganti tanda tangan dan sidik jari, diakses 15 Maret, Pukul 13.00.

dipermasalahan oleh ahli warisnya di kemudian hari, sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat yang memerlukan Kepastian Hukum dan juga perlunya payung Hukum bagi Notaris dalam menjalankan Profesinya sebagai Pejabat Pembuat Akta.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, Penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul: **“ANALISIS HUKUM TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN PENGGUNAAN *SURROGATE* PADA AKHIR AKTA NOTARIS.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kekuatan Hukum *Surrogate* pada Akhir Akta Notaris ?
2. Bagaimanakah Pembuktian apabila terjadi pengingkaran terhadap *Surrogate* pada Akhir Akta Notaris dan apa solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis Kekuatan Hukum *Surrogate* pada Akhir Akta Notaris; dan

2. Mengetahui dan menganalisis Pembuktian apabila terjadi pengingkaran terhadap *Surrogate* pada Akhir Akta Notaris dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari Penelitian ini dapat menjadi Bahan Hukum bagi Notaris, para Akademis bidang Hukum Perdata, Hukum Perdata, khususnya mengenai penggunaan *Surrogate* pada Akhir Akta Notaris.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau dihadapi dalam bidang Kenotariatan, khususnya apakah kedudukan *Surrogate* sebagai pengganti tanda tangan dan sidik jari pada Akhir Akta Notaris telah di Akomodir oleh Undang-undang dan ada penyelesaian atas permasalahan yang akan terjadi.
- b. Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penyelesaian suatu perkara dengan perdamaian di luar Pengadilan dan tata cara pelaksanaannya, juga sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang Kenotariatan khususnya bagi para mahasiswa Kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Analisis Hukum

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁹

Sedangkan Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang Politik, Ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat.¹⁰

Jadi, kegiatan analisis Hukum adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta Hukum berdasarkan bahan-bahan Hukum yang relevan untuk kemudian mengambil simpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.

2. Konsep Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian atau biasa disebut sebagai efektivitas Alat Bukti terhadap suatu kasus sangat bergantung dari beberapa faktor. Faktor-

⁹ Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2001, *Analisis*, Yrasma widya, Bandung, Hlm.10.

¹⁰ wikipedia. google.com, 2020, *Hukum, Sistem aturan dan pedoman, umumnya disokong oleh pemerintah*, diakses tanggal 2 Juli, Pukul 14.00.

faktor tersebut dapat berupa psiko sosial (kode etika, kualitas sikap Penegak Hukum, hubungan dengan masyarakat). Salah satu fungsi Hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindakan atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Dalam menilai suatu Kekuatan Pembuktian mengenai adanya keterangan saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal, yaitu¹¹ :

- a. Sinkronisasi antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
- b. Sinkronisasi antara keterangan saksi satu dengan Alat Bukti yang lain;
- c. Alasan yang digunakan oleh saksi dalam memberi keterangan tertentu; dan
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau tindakannya keterangan saksi dipercaya.

3. Konsep *Surrogate*

Berdasarkan Kamus Bahasa Belanda-Indonesia, *Surrogate* artinya pengganti, Dalam hal ini Penulis memilih menggunakan kata *Surrogate* yang berarti sebagai pengganti tanda tangan dan sidik jari,¹² berupa keterangan yang dituliskan oleh Notaris berdasarkan pada keterangan langsung dari penghadap yang menyatakan bahwa penghadap tidak mampu

¹¹ Ray Pratama Siadari, diakses tanggal 2 Juli 2020, *Kekuatan Pembuktian*, <https://raypratama.blogspot.com>, diakses tanggal 2 Juli, Pukul 18.00.

¹² www.translate.google.com, *Op.Cit.*.

untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jari dikarenakan suatu hal tertentu.

4. Konsep Akta Notaris

Pengertian dan definisi Akta Notaris adalah Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut Pasal 1870 KUH Perdata. Dokumen ini mempunyai Kekuatan Pembuktian mutlak dan mengikat.

Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata. Akta Notaris merupakan Alat Bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

5. Konsep Akta Autentik

Akta Autentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan dan tempat Akta dibuat. Dalam arti formil pula Akta Notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya.

6. Konsep Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penandatangan dari surat atau Akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya. Kekuatan pembuktian materiil bahwa secara Hukum (yuridis) suatu Akta Autentik memberi kepastian tentang peristiwa

bahwa Pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam Akta.¹³

7. Konsep Proses Penandatanganan Akta

Proses penandatanganan Akta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN. Untuk mencari definisi yang lebih rinci mengenai tanda tangan memang cukup sulit, karena sangat jarang Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan arti dari kata penandatanganan.

Tanda tangan merupakan kata dan perbuatan yang telah biasa didengar atau membaca kata-kata itu atau bahkan pernah pula melakukannya, karena hal ini hampir tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari untuk berbagai urusan pribadi maupun dalam pekerjaan baik formal seperti seseorang harus membubuhkan tanda tangan dalam pembuatan KTP, SIM, Paspor, surat Nikah, ataupun dalam urusan non formal seperti orang tua mengirim surat kepada anaknya, atau dalam pembuatan kwitansi penerimaan uang, Nota belanja dan lainnya, semua diperlukan tanda tangan.

Tanda tangan dilihat dari asal katanya dalam Bahasa Belanda adalah *ondertekenen* berarti “*membuat tanda di bawah*”. Arti kata “*menandatangani*” (*ondertekenen*) secara etimologis (ilmu asal usul suatu kata) mudah ditemui, yaitu memberi tanda (*teken*) di bawah sesuatu.¹⁴

¹³Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm 19.

¹⁴Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm.187.

Di dalam berbagai Akta Notaris banyak digunakan kata untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan datang kepada Notaris atas kemauannya sendiri, misalnya kata menghadap atau telah menghadap berhadapan atau telah hadir di hadapan. Penghadap yang bersangkutan maksudnya adalah kehadiran yang nyata (*verschijnen*) secara fisik atau digunakan kata menghadap yang dimaksudkan dalam arti yuridisnya adalah kehadiran nyata.¹⁵

Terkait bukti kehadiran penghadap di hadapan Notaris, sidik jari juga dipandang perlu apalagi UUJN telah mengaturnya, terutama apabila satu-satunya penghadap atau seluruh penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Alat bukti tersebut adalah sidik jari penghadap, sekalipun Akta Autentik yang bersangkutan sudah merupakan Alat Bukti Autentik.

Sidik jari (*fingerprint*) adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan dan kaki. Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan *identifikasi* karena tidak ada 2 (dua) manusia yang memiliki sidik jari persis sama. *Identifikasi* sidik jari (*daktiloskopi*) sering digunakan di kalangan kepolisian. Dalam anatomi manusia, jempol atau ibu jari merupakan salah satu jari pada tangan. Di Indonesia Khususnya dalam bidang Notariat sidik jari dipakai sebagai pengganti tanda tangan seseorang yang tidak dapat membubuhkan tanda

¹⁵Herlien Budiono & Albertus Sutjipto, 2005, *Beberapa Catatan Mengenai Undang-undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia*, Bandung, hlm 13.

tangannya, baik karena buta huruf maupun karena tangannya cacat atau lumpuh, suatu hal yang sering terjadi di Indonesia.¹⁶

Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, mewajibkan Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta tersebut. Dicontokannya kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari pada Minuta Akta tersebut adalah agar dapat dilakukan pembuktian di kemudian hari apakah seorang penghadap tersebut benar hadir secara fisik dihadapan Notaris untuk menandatangani suatu Akta atau tidak. Dalam hal ini jika penghadap yang bersangkutan menyangkal perihal kehadirannya di hadapan Notaris atau menyangkal tanda tangannya yang ada pada Minuta Akta maka sidik jari tersebut akan dipakai untuk membantah sanggahan yang dilakukan oleh penghadap.

Pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta, sedangkan dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa segera setelah Akta dibacakan Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, Saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Di dalam kedua Pasal tersebut di atas terdapat sesuatu kekaburan Norma Hukum. Kekaburan Norma Hukum merupakan

¹⁶ Tan Thong Kie, *Op.Cit*, hlm.196.

suatu keadaan dimana suatu Peraturan Perundang-undangan terdapat suatu Pasal yang tidak jelas, yang menimbulkan multitafsir apabila tidak dilakukan suatu Penemuan Hukum.

Dalam kedua Pasal di atas tentu dibicarakan untuk para penghadap yang mampu secara fisiknya, artinya yang mampu untuk melakukan kewajiban pembubuhan tanda tangan dan sidik jari. Lalu bagaimana untuk para penghadap yang tidak mampu secara fisiknya untuk membubuhkan tanda tangannya, ataupun membubuhkan sidik jarinya. Entah karena tidak dapat membaca dan menulis, ataupun karena sakit.¹⁷

Dalam bagian penjelasan Undang-undang ini, tidak diuraikan mengenai hal ini, hanya tertulis “*cukup jelas*”, yang berarti tidak perlu ada penjelasan atau cukup jelas, tentu hal ini akan mengakibatkan multitafsir.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Keadilan

Kata Keadilan berasal dari kata *adl* yang berasal dari bahasa Arab. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut Hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapat dan kemakmuran. Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui Hukum yang ada. Pandangan keadilan dalam Hukum Nasional bersumber pada Dasar Negara, Pancasila sebagai Dasar Negara

¹⁷ Keterangan Penulis :

Tidak bisa menjalankan tugas sebagai Penghadap dikarenakan adanya cacat permanen atau penyakit lain yang menghalangi Penghadap untuk bisa membubuhkan tanda tangan dan sidik jari di dalam Akta Autentik yang dibuat di hadapan Notaris, Para pihak, Saksi-saksi.

atau Falsafah Negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi Negara Indonesia. Secara *Aksiologis*, Bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of value* Pancasila) Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berkesatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesia ialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai ini akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan Bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan Bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu Sumber Hukum tertinggi secara irasional dan sebagai Sumber Hukum Nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan Keadilan dalam Hukum Nasional Bangsa Indonesia tertuju pada Dasar Negara, yaitu Pancasila, yang mana Sila Kelimanya berbunyi : **Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.**

Menurut **Kahar Masyhur** dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat 3 (tiga) hal tentang pengertian adil.¹⁸

¹⁸ Kahar Masyhur, 1985 *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta hlm.71.

- 1) Adil ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- 2) Adil ialah : menerima Hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang; dan
- 3) Adil ialah : memberikan Hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar Hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam Perspektif Hukum Nasional, terdapat *diskursus* penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara Hak dan Kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang Hak dan Kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui **Hak Hidup**. Maka sebaliknya harus mempertahankan Hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki Hak yang sama (Hak untuk hidup) sebagaimana halnya Hak yang ada pada diri individu.¹⁹

Dengan pengakuan Hak Hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan Hak hidupnya.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan Sila Kedua dari Pancasila sebagai Sumber Hukum Nasional Bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

¹⁹ Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.50.

Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang : jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap.²⁰

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan keadilan sosial, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan.

Keadilan sosial dapat diartikan sebagai : (26)

- 1) *Mengembalikan Hak-hak yang hilang kepada yang berhak;*
- 2) *Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha; dan*
- 3) *Merealisasikan persamaan terhadap Hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.*

Sebagaimana diketahui bahwa Keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang main Hakim sendiri, sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu.

Keadilan Sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya.

Hukum Nasional hanya mengatur Keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya Keadilan di dalam Perspektif Hukum Nasional adalah Keadilan yang mensesuaikan atau menselaraskan Keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari Keadilan-keadilan individu. Dalam Keadilan

²⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm.83.

ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara Hak-hak individu masyarakat dengan Kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat Hukum.

2. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarisme mempunyai pandangan bahwa tujuan Hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau Adil-tidaknya suatu Hukum bergantung kepada apakah Hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk Hukum (Peraturan Perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan Hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Menurut **Jeremy Bentham** (1748-1832) membangun sebuah teori Hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang Asas manfaat. **Bentham** merupakan tokoh radikal dan penjuang yang gigih untuk Hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak Hukum yang baginya merupakan suatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya Hakikat Kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. **Bentham** menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*” Dengan kata-kata **Bentham**

sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut : Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan.

Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan Pembuat Undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.²¹

3. Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara Normatif kepada aturan Hukum yang berkaitan dengan tindakan yang akan dituangkan dalam Akta, dan bertindak sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku dan akan memberikan kepastian kepada para pihak. Sehingga jika terjadi permasalahan, Akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.²²

Kepastian Hukum menurut **Jan Michiel Otto** mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi-situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (Jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara;

²¹[https://www.google.com,-2020 /url?sa=t&q=&escr=s&source =web&cd=20&cad=rja&uact=8&ve](https://www.google.com,-2020/url?sa=t&q=&escr=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ve), diakses pada tanggal 8 Juli.

²² Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 185.

- 2) Instansi-instansi Penguasa (Pemerintah) menerapkan aturan-aturan Hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (Peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan Hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa Hukum; dan
- 5) Keputusan Peradilan secara konkrit dilaksanakan.²³

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, Kepastian Hukum merupakan sebuah Jaminan bahwa Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan Hukum dalam Perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki Aspek Yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa Hukum berfungsi sebagai Peraturan yang harus ditaati.²⁴

G. Asas-Asas Hukum yang diatur dalam Al-Qur'an

Jika kita berbicara tentang Hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita Peraturan-peraturan atau seperangkat Norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik Peraturan atau Norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun Peraturan atau Norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh Penguasa. Bentuknya mungkin berupa Hukum yang tidak tertulis seperti Hukum Adat, mungkin juga berupa Hukum yang tidak tertulis seperti Hukum

²³ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 85.

²⁴ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm 24.

Adat, mungkin juga berupa Hukum tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan Seperti Hukum Barat. Hukum Barat melalui Asas Konkordansi, sejak pertengahan abad ke-19 (1855) berlaku di Indonesia. Hukum dalam Konsepsi seperti Hukum Barat adalah Hukum yang sengaja dibuat manusia untuk mengatur kepentingan manusia itu sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam Konsepsi Hukum Perundang-undangan (Barat), yang diatur oleh Hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat.

Disamping itu, ada Konsepsi Hukum lain, di antaranya adalah Konsepsi Hukum Islam. Dasar dan kerangka Hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

Sedangkan untuk tujuan Hukum Islam sendiri secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual

dan sosial. **Abu Ishaq al Shatibi** merumuskan lima tujuan Hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.²⁵

Hukum Islam juga mengandung Asas-asas, Asas Hukum Islam berasal dari Sumber Hukum Islam terutama Al-Qur'an dan Hadist yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berjihad, Asas-asas Hukum Islam banyak, disamping Asas-asas yang berlaku umum, masing-masing bidang dan lapangan mempunyai Asasnya sendiri-sendiri. Asas-asas umum Hukum Islam adalah Asas-asas Hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

1. **Asas Keadilan**

Asas keadilan adalah Asas yang penting dan mencakup semua Asas dalam bidang Hukum Islam. Akibat dari pentingnya Asas dimaksud, sehingga Allah SWT, mengungkapkan di dalam Al-Qur'an lebih dari 1.000 kali, terbanyak disebut setelah kata Allah dan Ilmu Pengetahuan. Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan Keadilan diantaranya adalah Surat Shadd ayat 26 :

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظِلُّوۡنَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ
الْحِسَابِ ۲۶

Artinya :Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.

²⁵ Mohammad Daud Ali, 2009, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta) .hlm 42.

Allah memerintahkan agar manusia menegakkan Keadilan, menjadi Saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat. Berdasarkan semua itu, dapat disimpulkan bahwa Keadilan adalah Asas yang mendasari proses dan sasaran Hukum Islam.

2. Asas Kemanfaatan

Dalam melaksanakan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum, seyogyanya dipertimbangkan Kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman Hukum mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan, misalnya dapat dipertimbangkan Kemanfaatan penjatuhan Hukum itu bagi diri terdakwa sendiri dan bagi masyarakat. Kalau Hukum mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, Hukuman itulah yang dijatuhkan. Kalau tidak menjatuhkan Hukum mati lebih bermanfaat bagi terdakwa sendiri dan keluarga atau saksi korban, ancaman Hukum mati dapat diganti dengan Hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Asas ini ditarik dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula).


yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

3. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian Hukum adalah yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat di Hukum kecuali atas kekuatan Perundang-undangan yang ada sebelumnya perbuatan itu dilakukan, di samping menyuratkan Asas Kepastian Hukum juga Asas Hukum tidak boleh berlaku surut (*nonretroaktif*).


Selain dalam Hukum Positif, Kepastian Hukum juga diatur dalam Islam, hal tersebut bertujuan agar segala hajat hidup manusia dapat berjalan dengan semestinya, tentunya dengan berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadits

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 15, Allah SWT berfirman:



Artinya :Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

H. Alur Berfikir atau Konsep Berfikir



I. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pada Penelitian ini digunakan jenis Penelitian Hukum Normatif, obyek Penelitiannya ialah Peraturan Perundang-undangan untuk membahas mengenai Kekuatan Hukum *Surrogate* pada Akta Notaris dan Pembuktian apabila terjadi pengingkaran terhadap *Surrogate* pada Akta Notaris.

2. Metode Pendekatan.

Guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu Hukum yang akan dijawab, maka Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang dan Regulasi yang bersangkutan dengan isu Hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan beranjak pada pandangan-pandangan dan Doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum.

Pendekatan ini dilakukan manakala Peneliti tidak beranjak dari aturan yang ada lantaran memang belum atau tidak ada aturan Hukum untuk masalah yang dihadapi.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan kasus yang telah diputus oleh Pengadilan dan putusannya telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan Jenis Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Bahan Hukum primer, dan Bahan Hukum sekunder.

Sumber dan data primer adalah sumber dan data yang bersifat *otoritatif*, yang artinya bahwa sumber dan data tersebut memiliki *otoritas*. Data primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan Putusan-putusan Hakim.

Sumber dan data sekunder adalah semua bahan erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer tersebut. Data sekunder dalam Penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) KUH Perdata; dan
 - 3) Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan Hukum sekunder.

Bahan Hukum sekunder Penelitian ini berupa buku-buku, hasil Penelitian, tesis, disertasi serta segala literatur yang ada kaitannya dengan objek Penelitian ini.

c. Bahan Hukum tersier.

Bahan Hukum yang tersier dari Penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda-Indonesia, Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan Bahan Hukum dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) berupa kartu kutipan dan kartu ulasan.

Pertama-tama dilakukan *inventarisasi* dan *identifikasi* terhadap data primer maupun data sekunder yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah dalam Penelitian ini. Selanjutnya dari hasil *identifikasi* tersebut dilakukan sistematisasi atas bahan Penelitian yang telah dikumpulkan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder berhasil dikumpulkan, maka dilakukan analisis berdasarkan metode *interpretasi* atau penafsiran. Metode *interpretasi* adalah salah satu metode Penemuan Hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Jenis *interpretasi* yang digunakan dalam Penelitian ini berupa *interpretasi gramatikal*, *interpretasi sistematis* dan *interpretasi historis*.

Interpretasi gramatikal adalah cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.

Interpretasi sistematis adalah menafsirkan Undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem Perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan Undang-undang lain.

Interpretasi historis adalah penjelasan menurut terjadinya Undang-undang. Jadi, makna Undang-undang dapat dijelaskan atau ditafsirkan dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Dengan penafsiran menurut sejarah, Undang-undang hendak dicari maksud ketentuan Undang-undang seperti yang dilihat oleh Pembentuk Undang-undang pada waktu pembentukannya.

Dari hasil analisis menggunakan metode *interpretasi* di atas, maka didapatkan pemecahan atas isu Hukum, yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan berupa *deskripsi* mengenai apa yang seyogyanya.

J. Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Peneliti serta Tahun Penelitian	Bentuk Penelitian	Universitas Peneliti	Kebaharuan Penelitian
1	Penggunaan <i>Surrogate</i> sebagai pengganti tanda tangan dalam Akta Notaris dan implikasinya terhadap kedudukan Akta, Hatta Isnaini Wahyu Utomo, 2016.	Jurnal.	Universitas Narotama Surabaya.	1)Tata cara Penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan. 2)Penggunaan <i>Surrogate</i> untuk Penghadap yang bisa baca tulis tetapi secara fisik tidak mampu membubuhkan tanda tangan dalam Akta Autentik.
2	Fungsi <i>Surrogate</i> dalam Akta Notaris,Asri Jayanto, Dewi, 2018.	Jurnal.	Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat.	1)Bentuk <i>Surrogate</i> berupa keterangan yang ditulis Notaris pada Akhir Akta yang menerangkan keadaan Penghadap yang berhalangan membubuhkan tanda tangan dan sidik jari. 2) <i>Surrogate</i> sebagai Pengganti tanda tangan dan sidik jari Para Penghadap.
3	Implikasi Hukum bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta, Arief Rahman Mahmoud, 2014.	Jurnal.	Universitas Brawijaya Malang.	1) Notaris yang tidak melekatkan Sidik Jari penghadap pada Minuta Akta dapat dikenai sanksi sesuai pasal 16 ayat 11 Undang-undang Jabatan Notaris. 2) Sidik Jari penghadap pada Minuta Akta bertujuan untuk mengantisipasi apabila para penghadap menyangkal tandatangan.

4	Pelekatan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta Notaris dalam kaitannya dengan Kekuatan Pembuktian Akta Autentik, Agustinus Danan Suka Dharma, 2015.	Tesis.	Universitas Sebelas Maret Surakarta.	<p>1) Kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta bertujuan untuk kepentingan Notaris dan Para penghadap dalam membuat Akta Autentik.</p> <p>2) Lembar Khusus sidik jari Penghadap berfungsi sebagai bukti Tambahan atas kehadiran Penghadap di hadapan Notaris.</p>
5	Urgensi dan Implikasi Hukum penerapan sidik jari penghadap atau para penghadap atau para pihak pada Minuta Akta, Virgin Nigita, 2017.	Tesis	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.	<p>1) Di dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sidik jari penghadap/para pihak bukan merupakan suatu kewajiban, melainkan hanya sebagai pengganti tanda tangan apabila berhalangan membubuhkan tanda tangan pada Akta.</p> <p>2) Setelah diundangkannya Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 sidik jari penghadap / para pihak menjadi suatu kewajiban yang menerangkan para penghadap/para pihak benar-benar telah berhadapan dengan Notaris dan menandatangani Akta.</p>

6	Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian penggunaan <i>Surrogate</i> pada Akhir Akta Notaris, Mucharoroh, 2020.	Tesis.	Universitas Islam Sultan Agung Semarang.	<p>1) Kekuatan Hukum <i>Surrogate</i> pada Akhir Akta Notaris memiliki kekuatan sempurna karena kedudukannya menggantikan tanda tangan dan sidik jari pada Akta Notaris yang merupakan Akta Autentik.</p> <p>2) Pembuktian apabila ada pengingkaran atas kebenaran dari <i>Surrogate</i> oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri.</p>
---	--	--------	--	--

